



PUTUSAN
Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JONI ALIAS CUNCUN BIN SUAIDI
2. Tempat lahir : Muara Teweh
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /11 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dahlia Gang Citra,
RT 019, RW 00, Kelurahan Melayu,
Kecamatan Teweh Tengah,
Kabupaten Barito Utara, Provinsi
Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Joni Alias Cuncun Bin Suaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto,S.H. advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Kecubung II no.6 Tjilik Riwut km.3,5 Palangka Raya berdasarkan penetapan Penasihat Hukum Nomor 251/Pen-Pid.Sus/2022/PN Plk tertanggal 02 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONI Als CUNCUN Bin SUAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONI Als CUNCUN Bin SUAIDI** dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Barito Utara Nomor : SPBSN-11/O.2.13/Enz.1/03/2022 tanggal 30 Maret 2022 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu berat bersih 96,75 gram yang kemudian sebagian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium Palangka Raya dengan berat bersih 0,03 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 1,55 gram

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya dengan berat bersih 95,17 gram dilakukan pemusnahan ditingkat Penyidikan Polda Kalteng, selanjutnya barang bukti berupa pill extacy yang disisihkan dari 2 butir pill extacy dengan berat bersih 0,43 gram untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 0,43 gram dipergunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak plastik bekas cottombud merk modis;
- 3 (tiga) buah plastic klip;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- **Dirampas untuk Negara.**

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia terdakwa JONI AIS CUNCUN Bin SUAIDI pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di sebuah rumah Jalan Imam Bonjol RT. 16 B Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman*

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa ditelpon oleh seseorang yang identitasnya tidak diketahui oleh terdakwa yang mengatakan "ini saya yang nawarin bisnis (Shabu) kemarin, hari ini ada anak buah yang antar barang (Shabu) ketempat kamu sekitar jam 5 sore dan seperti biasa diletakkan di salah satu pot bunga didepan tiara batara (alun-alun kota) di jalan ahmad yani dekat kantor bupati barito utara", lalu terdakwa menjawab "siap bos, nanti saya kesana, shabu yang ditiip sebelumnya sebanyak 3 (tiga) paket shabu sudah habis laku terjual dan uang hasil penjualannya sudah di transfer melalui BRI Link, selanjutnya siap menerima titipan shabu". Kemudian setelah terdakwa mendapatkan informasi tersebut, terdakwa langsung menuju ke tiara batara (alun-alun kota) dengan berjalan kaki, sesampainya disana terdakwa langsung memeriksa beberapa pot-pot bunga yang berada di depan Tiara Batara dan terdakwa langsung menemukan 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna hitam yang berisi 5 (Lima) paket shabu dan 2 (butir) ekstasi, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya di Jalan Imam Bonjol RT. 16 B Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Prov. Kalteng. Selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa menimbang 5 (Lima) paket shabu tersebut menggunakan timbangan digital dan berat total \pm 500 (Lima ratus) gram dan 2 (dua) butir ekstasi dengan berat total \pm 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, lalu setelah ditimbang 5 (Lima) paket shabu dan 2 (dua) butir ekstasi disimpan terdakwa kedalam 1 (satu) buah plastik warna hitam dan diletakan dibawah meja ruang tengah.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dari 5 (Lima) paket shabu yang telah di simpan terdakwa, 4 (empat) paket shabu lainnya dengan berat total \pm 400 (empat ratus) gram diambil terdakwa untuk dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket shabu dari tiap 1 (Satu) paket shabu berat \pm 100 (seratus) gram, sehingga total shabu yang dibagi terdakwa dari 4 (empat) paket shabu tersebut yaitu sebanyak 80 (delapan puluh) paket shabu dengan berat 5 (lima) gram/paket dan rencananya akan dijual terdakwa dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) / paket, setelah itu paket shabu yang dibagi telah dijual terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. BAYU (Daftar Pencarian Orang) dalam rentang waktu mulai dari tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Maret 2022, terdakwa menjual sebanyak 11 (sebelas) paket dengan harga total Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah),

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);

2. Pada tanggal 18 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 7 (tujuh) paket dengan harga total Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
3. Pada tanggal 19 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan harga total Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah)
4. Pada tanggal 20 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 9 (sembilan) paket dengan harga total Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 54.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
5. Pada tanggal 21 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga total Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
6. Pada tanggal 22 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga total Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), lalu hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
7. Pada tanggal 23 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 11 (sebelas) paket dengan harga total Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
8. Pada tanggal 24 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) paket shabu dengan harga total Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Jadi total penjualan shabu yang dijual terdakwa yaitu sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa telah menyetor uang penjualan shabu sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui terdakwa identitasnya, lalu sisanya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) merupakan keuntungan terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB petugas kepolisian yang diantaranya saksi

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY RAHMAN Bin MUHAMMAD DJUMBRANI, saksi TAUFICK RACHMAN Bin HERMANSYAH dan saksi BELLA PRIBADI MAWAN, S.H Bin KARLI MAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah barak yang bertempat di Jalan Imam Bonjol RT. 16B Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi RAKHMAT FAUZI Bin ASPURI dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket shabu, 2 (dua) butir ekstasi yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik bekas cottombud merk modis, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip yang ditemukan dibawah meja ruang tengah, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan diatas meja ruang tengah. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya terdakwa telah 3 (tiga) kali mendapatkan shabu dari orang yang tidak diketahui terdakwa identitasnya yaitu yang pertama pada bulan Agustus tahun 2021 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 100 (seratus) gram, yang kedua pada bulan Oktober 2021 sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan berat \pm 200 (dua ratus) gram dan yang ketiga pada bulan Januari 2022 sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat \pm 300 (tiga ratus) gram.-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya nomor : 180/60511.IL/2022 tanggal 25 Maret 2022 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 98,25 (Sembilan puluh delapan koma dua puluh lima) gram, berat bersih 96,75 (Sembilan puluh enam koma tujuh puluh lima gram) gram (yang disita dari Terdakwa).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya nomor : 180/60511.IL/2022 tanggal 25 Maret 2022 : 2 (dua) butir ekstasi yang diduga Narkotika Golongan I jenis inex berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram (yang disita dari Terdakwa).

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Barito Utara Nomor : SPBSN-11/O.2.13/Enz.1/03/2022 tanggal 30 Maret 2022 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu berat bersih 96,75 gram yang kemudian sebagian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya dengan berat bersih 0,03 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 1,55 gram dan sisanya dengan berat bersih 95,17 gram dilakukan pemusnahan, selanjutnya barang bukti berupa pill extacy yang disisihkan dari 2 butir pill extacy dengan berat bersih 0,43 gram untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 0,43 gram dipergunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 181/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 26 Maret 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,1883(plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 182/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 26 Maret 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi 1 (satu) tablet berwarna ungu dikemas dalam plastik klip tanpa label, tanpa identitas, tanpa keterangan apapun termasuk nomor izin edar, dll yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan MDMA Hasil Uji Positif. Keterangan MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 37, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa la terdakwa JONI AIS CUNCUN Bin SUAIDI pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di sebuah rumah Jalan Imam Bonjol RT. 16 B Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi EDY RAHMAN Bin MUHAMMAD DJUMBRANI, saksi TAUFICK RACHMAN Bin HERMANSYAH dan saksi BELLA PRIBADI MAWAN, S.H Bin KARLI MAWAN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengedarkan narkotika jenis shabu di daerah Jalan Imam Bonjol RT. 16B Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, atas informasi tersebut saksi EDY RAHMAN Bin MUHAMMAD DJUMBRANI, saksi TAUFICK RACHMAN Bin HERMANSYAH dan saksi BELLA PRIBADI MAWAN, S.H Bin KARLI MAWAN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi EDY RAHMAN Bin MUHAMMAD DJUMBRANI, saksi TAUFICK RACHMAN Bin HERMANSYAH dan saksi BELLA PRIBADI MAWAN, S.H Bin KARLI MAWAN beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di sebuah barak yang bertempat di Jalan Imam Bonjol RT. 16B Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi RAKHMAT FAUZI Bin ASPURI dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket shabu, 2 (dua) butir ekstasi yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik bekas cottombud merk modis, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip yang ditemukan dibawah meja ruang tengah, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan diatas meja ruang tengah. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya nomor : 180/60511.IL/2022 tanggal 25 Maret 2022 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 98,25 (Sembilan puluh delapan koma dua puluh lima) gram, berat bersih 96,75 (Sembilan puluh enam koma tujuh puluh lima gram) gram (yang disita dari Terdakwa).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya nomor : 180/60511.IL/2022 tanggal 25 Maret 2022 : 2 (dua) butir ekstasi yang diduga Narkotika Golongan I jenis inex berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram (yang disita dari Terdakwa).

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Barito Utara Nomor : SPBSN-11/O.2.13/Enz.1/03/2022 tanggal 30 Maret 2022 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu berat bersih 96,75 gram yang kemudian sebagian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium Palangka Raya dengan berat bersih 0,03 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 1,55 gram dan sisanya dengan berat bersih 95,17 gram dilakukan pemusnahan, selanjutnya barang bukti berupa pill extacy yang disisihkan dari 2 butir pill extacy dengan berat bersih 0,43 gram untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 0,43 gram dipergunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 181/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 26 Maret 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,1883(plastik klip kecil + kristal bening) yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 182/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 26 Maret 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi 1 (satu) tablet berwarna ungu dikemas dalam plastik klip tanpa label, tanpa identitas, tanpa keterangan apapun termasuk nomor izin edar, dll yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan MDMA Hasil Uji Positif. Keterangan MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu)

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk



Nomor Urut 37, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDY RAHMAN Bin MUHAMMAD DJUMBRANI KUDSI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi yaitu sehubungan dengan saksi beserta anggota Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya yaitu saksi TAUFIK RACHMAN yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu Sdr. JONI Als CUNCUN Bin SUAIDI Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Skj. 17.00 WIB yang beralamatkan Jalan Imam Bonjol Rt.16 B kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov .Kalteng
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lainnya dengan terdakwa.
 - Bahwa awalnya saksi beserta petugas kepolisian lainnya diantaranya yaitu saksi TAUFIK RACHMAN dan BRIPTU BELLA P. MAWAN, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengedarkan narkotika jenis shabu di daerah Jalan Imam Bonjol Rt.16 B kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov .Kalteng, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap TKP tersebut dan Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Skj. 17.00 WIB saksi melakukan penangkapan dan penggedahan terhadap rumah yang terdakwa tempati yaitu Jalan Imam Bonjol Rt.16 B kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng dan disaksikan oleh warga setempat, kemudian dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat bersih 96,75 gram, 2 (dua) butir extasi dengan berat bersih 0,86 gram didalam 1 (satu)

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak plastik bekas cottombud merk modis, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip dan semua barang bukti tersebut ditemukan dibawah meja ruang tengah, uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam ditemukan di atas meja ruang tengah.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa untuk semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sebelumnya terdakwa memperoleh shabu dari seseorang yang tidak terdakwa kenal yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 18.00 Wib, yaitu sebelumnya sekira jam 15.30 wib terdakwa ada dihubungi Seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya dengan inti pembicaraan bahwa :“halo, ini saya yang nawarin bisnis (shabu) kemarin, hari ini ada anak buah yang antar barang (shabu) ketempat kamu sekitar jam 5 sore dan seperti biasa diletakkan di salah satu pot bunga didepan tiara batara (alun-alun kota) di jalan ahmad yani dekat kantor bupati barito utara” “siap, nanti saya kesana (tiara batara). shabu yang dititip sebelumnya sebanyak 3 (tiga) paket shabu sudah habis laku terjual dan uang hasil penjualannya sudah di transfer melalui bri link selanjutnya siap menerima titipan shabu”. Selanjutnya jam 17.30 wib seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut Kembali menelpon dengan inti pembicaraan : “kalau barang (shabu) sudah ada didepan tiara batara (alun-alun kota) disalah satu pot bunga didalam plastic warna hitam” dan dijawab oleh terdakwa “iya siap, saya menuju tiara batara (alun-alun kota)”, Kemudian terdakwa langsung menuju keTiara Batara (alun-alun kota) dijalan Ahmad Yani dekat Kantor Bupati Barito utara setelah mengecek beberapa pot pot bunga yang berada didepan Tiara Batara ditemukan 1 (satu) plastic berwarna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor 5 (lima) Ons dan 2 (dua) butir ekstasi dengan berat $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) Gram, kemudian terdakwa langsung menuju rumahnya untuk mengecek kembali barang tersebut dan menimbang 5 (lima) paket shabu tersebut menggunakan timbangan digital dan mendapatkan berat dengan jumlah kotor sebesar 500 (lima ratus) gram dan 2 (dua) butir ekstasi dengan berat $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) Gram. Selanjutnya 5 (lima) paket yang berisikan shabu dan 2 (dua) butir ekstasi dengan berat $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat) Gram disimpan kedalam 1 (satu) buah plastic berwarna hitam yang selanjutnya diletakkan dibawah meja ruang tengah rumah.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa selanjutnya 1 (satu) kantong shabu yang terdakwa peroleh tanggal 16 maret 2022 tersebut terdakwa bagi menjadi 80 (delapan puluh) kantong/paket sedangkan shabu dari 5 (lima) paket shabu sebelumnya masing-masing perkantong / 1 (satu) paket sedang kristal shabu dengan berat \pm 5 Gram yang akan terdakwa jual perkantongnya senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan untuk 1 (satu) Ons shabu berat kotor \pm 100 (seratus) Gram tidak terdakwa pecah/bagi karena rencananya akan terdakwa jual kembali setelah 80 (delapan puluh) paket sedang shabu laku terjual.
 - Bahwa atas keterangan terdakwa yang sudah laku terjual yaitu 80 (delapan puluh) paket sedang dengan total harga Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dan sudah terdakwa setorkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal sebanyak Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRI LINK dan untuk struk/bukti tranfer sudah terdakwa buang, lalu untuk keuntungan yang diperoleh terdakwa sendiri sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
 - Bahwa atas keterangan terdakwa dari masing-masing paket shabu tersebut rencananya akan terdakwa jual seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perkantong.
 - Bahwa atas keterangan terdakwa dari 1 (satu) kantong shabu terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikarenakan harga dari 1 (satu) kantong shabu tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang akan disetorkan atau bayar kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal.
 - Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sisa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan.
 - Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat bersih 96,75 gram, 2 (dua) butir esxtasi dengan berat bersih 0,86 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik bekas cottombud merk modis, 3 (tiga) bundel plastik klip ditemukan dibawah meja ruang tengah, 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja ruang tengah tersebut yang

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan dihadapan persidangan adalah benar barang bukti yang telah ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Skj. 17.00 WIB Disebuah Rumah Jalan Imam Bonjol Rt.16 B kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov .Kalteng.

- Bahwa bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi TAUFIK RACHMAN Bin HERMANSYAH, disumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi yaitu sehubungan dengan saksi beserta anggota Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya yaitu saksi EDI RAHMAN yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu Sdr. JONI Als CUNCUN Bin SUAIDI Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Skj. 17.00 WIB yang beralamatkan Jalan Imam Bonjol Rt.16 B kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov .Kalteng
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lainnya dengan terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi beserta petugas kepolisian lainnya diantaranya yaitu saksi EDI RAHMAN dan BRIPTU BELLA P. MAWAN, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengedarkan narkoba jenis shabu di daerah Jalan Imam Bonjol Rt.16 B kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov .Kalteng, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap TKP tersebut dan Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Skj. 17.00 WIB saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah yang terdakwa tempati yaitu Jalan Imam Bonjol Rt.16 B kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng dan disaksikan oleh warga setempat, kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat bersih 96,75 gram, 2 (dua) butir extasi dengan berat bersih 0,86 gram didalam 1 (satu) buah kotak plastik bekas cottombud merk modis, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip dan semua barang bukti tersebut ditemukan dibawah meja ruang tengah, uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu)

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah hand phone merk Xiaomi warna hitam ditemukan di atas meja ruang tengah.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa untuk semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sebelumnya terdakwa memperoleh shabu dari seseorang yang tidak terdakwa kenal yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 18.00 Wib, yaitu sebelumnya sekira jam 15.30 wib terdakwa ada dihubungi Seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya dengan inti pembicaraan bahwa :“halo, ini saya yang nawarin bisnis (shabu) kemarin, hari ini ada anak buah yang antar barang (shabu) ketempat kamu sekitar jam 5 sore dan seperti biasa diletakkan di salah satu pot bunga didepan tiara batara (alun-alun kota) di jalan ahmad yani dekat kantor bupati barito utara” “siap, nanti saya kesana (tiara batara). shabu yang dititip sebelumnya sebanyak 3 (tiga) paket shabu sudah habis laku terjual dan uang hasil penjualannya sudah di transfer melalui bri link selanjutnya siap menerima titipan shabu”. Selanjutnya jam 17.30 wib seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut Kembali menelpon dengan inti pembicaraan : “kalau barang (shabu) sudah ada didepan tiara batara (alun-alun kota) disalah satu pot bunga didalam plastic warna hitam” dan dijawab oleh terdakwa “iya siap, saya menuju tiara batara (alun-alun kota)”, Kemudian terdakwa langsung menuju keTiara Batara (alun-alun kota) dijalan Ahmad Yani dekat Kantor Bupati Barito utara setelah mengecek beberapa pot pot bunga yang berada didepan Tiara Batara ditemukan 1 (satu) plastic berwarna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor 5 (lima) Ons dan 2 (dua) butir ekstasi dengan berat $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) Gram, kemudian terdakwa langsung menuju rumahnya untuk mengecek kembali barang tersebut dan menimbang 5 (lima) paket shabu tersebut menggunakan timbangan digital dan mendapatkan berat dengan jumlah kotor sebesar 500 (lima ratus) gram dan 2 (dua) butir ekstasi dengan berat $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) Gram. Selanjutnya 5 (lima) paket yang berisikan shabu dan 2 (dua) butir ekstasi dengan berat $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) Gram disimpan kedalam 1 (satu) buah plastic berwarna hitam yang selanjutnya diletakkan dibawah meja ruang tengah rumah.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa selanjutnya 1 (satu) kantong shabu yang terdakwa peroleh tanggal 16 maret 2022 tersebut terdakwa bagi menjadi 80 (delapan puluh) kantong/paket sedangkan shabu dari 5 (lima) paket shabu sebelumnya masing-masing perkantong / 1 (satu) paket sedang kristal shabu dengan berat \pm 5 Gram yang akan terdakwa jual perkantongnya senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan untuk 1 (satu) Ons shabu berat kotor \pm 100 (seratus) Gram tidak terdakwa pecah/bagi karena rencananya akan terdakwa jual kembali setelah 80 (delapan puluh) paket sedang shabu laku terjual.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang sudah laku terjual yaitu 80 (delapan puluh) paket sedang dengan total harga Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dan sudah terdakwa setorkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal sebanyak Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRI LINK dan untuk struk/bukti tranfer sudah terdakwa buang, lalu untuk keuntungan yang diperoleh terdakwa sendiri sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dari masing-masing paket shabu tersebut rencananya akan terdakwa jual seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perkantong.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dari 1 (satu) kantong shabu terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikarenakan harga dari 1 (satu) kantong shabu tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang akan disetorkan atau bayar kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sisa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan.
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat bersih 96,75 gram, 2 (dua) butir esxtasi dengan berat bersih 0,86 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik bekas cottombud merk modis, 3 (tiga) bundel plastik klip ditemukan dibawah meja ruang tengah, 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di atas meja ruang tengah tersebut yang diperlihatkan dihadapan persidangan adalah benar barang bukti yang telah ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Skj. 17.00 WIB Disebuah Rumah Jalan Imam Bonjol Rt.16 B kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov .Kalteng.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya nomor : 180/60511.IL/2022 tanggal 25 Maret 2022 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 98,25 (Sembilan puluh delapan koma dua puluh lima) gram, berat bersih 96,75 (Sembilan puluh enam koma tujuh puluh lima gram) gram (**yang disita dari Terdakwa**).
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya nomor : 180/60511.IL/2022 tanggal 25 Maret 2022 : 2 (dua) butir ekstasi yang diduga Narkoba Golongan I jenis inx berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram (**yang disita dari Terdakwa**).
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 181/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 26 Maret 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,1883(plastik klip kecil + kristal bening) **yang disita dari Terdakwa** dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 182/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 26 Maret 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi 1 (satu) tablet berwarna ungu dikemas dalam plastik klip tanpa label, tanpa identitas, tanpa keterangan apapun termasuk nomor izin edar, dll **yang disita dari Terdakwa** dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan MDMA Hasil Uji Positif. Keterangan MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 37, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa **JONI Als CUNCUN Bin SUAIDI** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Kalteng pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah rumah Jalan Imam Bonjol RT. 16 B Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap dan kemudian digeledah yaitu : 1 (Satu) paket shabu, 2 (dua) butir ekstasi yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik bekas cottombud merk modis, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip yang ditemukan dibawah meja ruang tengah, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan diatas meja ruang tengah.
- Bahwa 2 Butir Ekstasi tersebut merupakan bonus yang diberikan dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dan uang tunai sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah sisa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa ditelpon oleh seseorang yang identitasnya tidak diketahui oleh terdakwa yang mengatakan ***"ini saya yang nawarin bisnis (Shabu) kemarin, hari ini ada anak buah yang antar barang (Shabu) ketempat kamu sekitar jam 5 sore dan seperti biasa diletakkan di salah satu pot bunga didepan tiara batara (alun-alun kota) di jalan ahmad yani dekat kantor bupati barito utara"***, lalu terdakwa menjawab ***"siap bos, nanti saya kesana, shabu yang dititip sebelumnya sebanyak 3 (tiga) paket shabu sudah habis laku terjual dan uang hasil penjualannya sudah di transfer melalui BRI Link, selanjutnya siap menerima titipan shabu"***. Kemudian setelah terdakwa mendapatkan informasi tersebut, terdakwa langsung menuju ke tiara batara (alun-alun kota) dengan berjalan kaki, sesampainya disana terdakwa langsung memeriksa beberapa pot-pot bunga yang berada di

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan Tiara Batara dan terdakwa langsung menemukan 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna hitam yang berisi 5 (Lima) paket shabu dan 2 (butir) ekstasi, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya di Jalan Imam Bonjol RT. 16 B Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Prov. Kalteng. Selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa menimbang 5 (Lima) paket shabu tersebut menggunakan timbangan digital dan berat total ± 500 (Lima ratus) gram dan 2 (dua) butir ekstasi dengan berat total $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) gram, lalu setelah ditimbang 5 (Lima) paket shabu dan 2 (dua) butir ekstasi disimpan terdakwa kedalam 1 (satu) buah plastik warna hitam dan diletakan dibawah meja ruang tengah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dari 5 (Lima) paket shabu yang telah di simpan terdakwa, 4 (empat) paket shabu lainnya dengan berat total ± 400 (empat ratus) gram diambil terdakwa untuk dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket shabu dari tiap 1 (Satu) paket shabu berat ± 100 (seratus) gram, sehingga total shabu yang dibagi terdakwa dari 4 (empat) paket shabu tersebut yaitu sebanyak 80 (delapan puluh) paket shabu dengan berat 5 (lima) gram/paket dan rencananya akan dijual terdakwa dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) / paket, setelah itu paket shabu yang dibagi telah dijual terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. BAYU dalam rentang waktu mulai dari tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 17 Maret 2022, terdakwa menjual sebanyak 11 (sebelas) paket dengan harga total Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
 - Pada tanggal 18 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 7 (tujuh) paket dengan harga total Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
 - Pada tanggal 19 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan harga total Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah)
 - Pada tanggal 20 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 9 (sembilan) paket dengan harga total Rp. 63.000.000,- (enam puluh

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk



tiga juta rupiah), hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 54.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);

- Pada tanggal 21 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga total Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga total Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), lalu hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 23 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 11 (sebelas) paket dengan harga total Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
- Pada tanggal 24 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) paket shabu dengan harga total Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Jadi total penjualan shabu yang dijual terdakwa yaitu sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa telah menyetor uang penjualan shabu sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui terdakwa identitasnya, lalu sisanya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) merupakan keuntungan terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah barak yang bertempat di Jalan Imam Bonjol RT. 16B Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu dilakukan penggeledahan yang dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket shabu, 2 (dua) butir ekstasi yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik bekas cottombud merk modis, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip yang ditemukan dibawah meja ruang tengah, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan diatas meja ruang tengah. Selanjutnya terdakwa beserta

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk



barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah 3 (tiga) kali mendapatkan shabu dari orang yang tidak diketahui terdakwa identitasnya yaitu **yang pertama** pada bulan Agustus tahun 2021 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 100 (seratus) gram, **yang kedua** pada bulan Oktober 2021 sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan berat \pm 200 (dua ratus) gram dan **yang ketiga** pada bulan Januari 2022 sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat \pm 300 (tiga ratus) gram.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis shabu dengan vonis selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) paket shabu, 2 (dua) butir ekstasi, 1 (satu) buah kotak plastik bekas cottombud merk modis, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan dihadapan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa :

- 1 (satu) paket shabu berat bersih 96,75 gram yang kemudian sebagian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium Palangka Raya dengan berat bersih 0,03 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 1,55 gram dan sisanya dengan berat bersih 95,17 gram dilakukan pemusnahan ditingkat Penyidikan Polda Kalteng, selanjutnya barang bukti berupa pill extacy yang disisihkan dari 2 butir pill extacy dengan berat bersih 0,43 gram untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 0,43 gram dipergunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak plastik bekas cottombud merk modis;
- 3 (tiga) buah plastic klip;
- 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna silver;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar la terdakwa **JONI Als CUNCUN Bin SUAUDI** yang hadir di persidangan merupakan orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa benar waktu dan tempat terjadinya tindak pidana pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah rumah Jalan Imam Bonjol RT. 16 B Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, artimya masih dalam tenggang waktu penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,
3. Bahwa benar Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram,
4. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa ditelpon oleh seseorang yang identitasnya tidak diketahui oleh terdakwa yang mengatakan **"ini saya yang nawarin bisnis (Shabu) kemarin, hari ini ada anak buah yang antar barang (Shabu) ketempat kamu sekitar jam 5 sore dan seperti biasa diletakkan di salah satu pot bunga didepan tiara batara (alun-alun kota) di jalan ahmad yani dekat kantor bupati barito utara"**, lalu terdakwa menjawab **"siap bos, nanti saya kesana, shabu yang dititip sebelumnya sebanyak 3 (tiga) paket shabu sudah habis laku terjual dan uang hasil penjualannya sudah di transfer melalui BRI Link, selanjutnya siap menerima titipan**

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu". Kemudian setelah terdakwa mendapatkan informasi tersebut, terdakwa langsung menuju ke tiara batara (alun-alun kota) dengan berjalan kaki, sesampainya disana terdakwa langsung memeriksa beberapa pot-pot bunga yang berada di depan Tiara Batara dan terdakwa langsung menemukan 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna hitam yang berisi 5 (Lima) paket shabu dan 2 (butir) ekstasi, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya di Jalan Imam Bonjol RT. 16 B Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Prov. Kalteng. Selanjutnya setelah sampai dirumah terdakwa menimbang 5 (Lima) paket shabu tersebut menggunakan timbangan digital dan berat total \pm 500 (Lima ratus) gram dan 2 (dua) butir ekstasi dengan berat total \pm 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, lalu setelah ditimbang 5 (Lima) paket shabu dan 2 (dua) butir ekstasi disimpan terdakwa kedalam 1 (satu) buah plastik warna hitam dan diletakan dibawah meja ruang tengah;

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dari 5 (Lima) paket shabu yang telah di simpan terdakwa, 4 (empat) paket shabu lainnya dengan berat total \pm 400 (empat ratus) gram diambil terdakwa untuk dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket shabu dari tiap 1 (Satu) paket shabu berat \pm 100 (seratus) gram, sehingga total shabu yang dibagi terdakwa dari 4 (empat) paket shabu tersebut yaitu sebanyak 80 (delapan puluh) paket shabu dengan berat 5 (lima) gram/paket dan rencananya akan dijual terdakwa dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) / paket, setelah itu paket shabu yang dibagi telah dijual terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. BAYU (Daftar Pencarian Orang) dalam rentang waktu mulai dari tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022, dengan rincian sebagai berikut:
6. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2022, terdakwa menjual sebanyak 11 (sebelas) paket dengan harga total Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
7. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 7 (tujuh) paket dengan harga total Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
8. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan harga total Rp. 119.000.000,- (seratus

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas juta rupiah), hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah)

9. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 9 (sembilan) paket dengan harga total Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 54.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
10. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga total Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
11. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga total Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), lalu hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
12. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 11 (sebelas) paket dengan harga total Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
13. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) paket shabu dengan harga total Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Jadi total penjualan shabu yang dijual terdakwa yaitu sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa telah menyetor uang penjualan shabu sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui terdakwa identitasnya, lalu sisanya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) merupakan keuntungan terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB petugas kepolisian yang diantaranya saksi EDY RAHMAN Bin MUHAMMAD DJUMBRANI, saksi TAUFICK RACHMAN Bin HERMANSYAH dan saksi BELLA PRIBADI MAWAN, S.H Bin KARLI MAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah barak yang bertempat di Jalan Imam Bonjol RT. 16B Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi RAKHMAT FAUZI Bin ASPURI dan dari hasil penggeledahan ditemukan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu, 2 (dua) butir ekstasi yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik bekas cottombud merk modis, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip yang ditemukan dibawah meja ruang tengah, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan diatas meja ruang tengah.

14. Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah 3 (tiga) kali mendapatkan shabu dari orang yang tidak diketahui terdakwa identitasnya yaitu **yang pertama** pada bulan Agustus tahun 2021 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 100 (seratus) gram, **yang kedua** pada bulan Oktober 2021 sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan berat \pm 200 (dua ratus) gram dan **yang ketiga** pada bulan Januari 2022 sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat \pm 300 (tiga ratus) gram.-
15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya nomor : 180/60511.IL/2022 tanggal 25 Maret 2022 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 98,25 (Sembilan puluh delapan koma dua puluh lima) gram, berat bersih 96,75 (Sembilan puluh enam koma tujuh puluh lima gram) gram
16. Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya nomor : 180/60511.IL/2022 tanggal 25 Maret 2022 : 2 (dua) butir ekstasi yang diduga Narkotika Golongan I jenis inx berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram ;
17. Bahwa benar berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Barito Utara Nomor : SPBSN-11/O.2.13/Enz.1/03/2022 tanggal 30 Maret 2022 menetapkan bahwa barang bukti **yang disita dari Terdakwa** berupa 1 (satu) paket shabu berat bersih 96,75 gram yang kemudian sebagian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium Palangka Raya dengan berat bersih 0,03 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih **1,55** gram dan sisanya dengan berat bersih 95,17 gram dilakukan pemusnahan, selanjutnya barang bukti berupa pill extacy yang disisihkan dari 2 butir pill

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

extacy dengan berat bersih 0,43 gram untuk kepentingan pemeriksaan dilaboratorium dan sisanya dengan berat bersih **0,43** gram dipergunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan.-

18. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 181/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 26 Maret 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,1883(plastik klip kecil + kristal bening) **yang disita dari Terdakwa** dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.---
19. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 182/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 26 Maret 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi 1 (satu) tablet berwarna ungu dikemas dalam plastik klip tanpa label, tanpa identitas, tanpa keterangan apapun termasuk nomor izin edar, dll **yang disita dari Terdakwa** dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan MDMA Hasil Uji Positif. Keterangan MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 37, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
20. Bahwa benar terdakwa dalam hal menjual, narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” merupakan pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur “Setiap orang” ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Manselijke Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid). Setiap orang disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa didalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata setiap orang

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah terdakwa **JONI Als CUNCUN Bin SUAIDI** terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Yang tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi EDY RAHMAN Bin MUHAMMAD DJUMBRANI dan saksi TAUFICK RACHMAN Bin HERMANSYAH maupun keterangan terdakwa sendiri :

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan terdakwa adalah seorang pekerja swasta yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu sehingga tidak memiliki ijin atau lisensi terhadap narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam hal jual beli narkotika jenis shabu telah mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa elemen unsur alternatif, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, selanjutnya akan dipilih dengan fakta hukum yang bersesuaian;

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan awalnya saksi beserta petugas kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengedarkan narkotika jenis shabu di daerah Jalan Imam Bonjol Rt.16 B kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap TKP tersebut dan Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Skj. 17.00 WIB saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah yang terdakwa tempati yaitu Jalan Imam Bonjol Rt.16 B kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng dan disaksikan oleh warga setempat, kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kristal shabu dengan berat bersih 96,75 gram, 2 (dua) butir ekstasi dengan berat bersih 0,86 gram didalam 1 (satu) buah kotak plastik bekas cottombud merk modis, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundel plastik klip dan semua barang bukti tersebut ditemukan dibawah meja ruang tengah, uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi warna hitam ditemukan di atas meja ruang tengah.

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan berdasarkan keterangan terdakwa sebelumnya terdakwa memperoleh shabu dari seseorang yang tidak terdakwa kenal yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira jam 18.00 Wib, yaitu sebelumnya sekira jam 15.30 wib terdakwa ada dihubungi Seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya dengan inti pembicaraan bahwa :“halo, ini saya yang nawarin bisnis (shabu) kemarin, hari ini ada anak buah yang antar barang (shabu) ketempat kamu sekitar jam 5 sore dan seperti biasa diletakkan di salah satu pot bunga didepan tiara batara (alun-alun kota) di jalan ahmad yani dekat kantor bupati barito utara” “siap, nanti saya kesana (tiara batara). shabu yang dititip sebelumnya sebanyak 3 (tiga) paket shabu sudah habis laku terjual dan uang hasil penjualannya sudah di transfer melalui bri link selanjutnya siap menerima titipan shabu”. Selanjutnya jam 17.30 wib seseorang yang tidak terdakwa kenal tersebut Kembali menelpon dengan inti pembicaraan : “kalau barang (shabu) sudah ada didepan tiara batara (alun-alun kota) disalah satu pot bunga didalam plastic warna hitam” dan dijawab oleh terdakwa “iya

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap, saya menuju tiara batara (alun-alun kota)", Kemudian terdakwa langsung menuju keTiara Batara (alun-alun kota) di jalan Ahmad Yani dekat Kantor Bupati Barito utara setelah mengecek beberapa pot pot bunga yang berada didepan Tiara Batara ditemukan 1 (satu) plastic berwarna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor 5 (lima) Ons dan 2 (dua) butir ekstasi dengan berat $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) Gram, kemudian terdakwa langsung menuju rumahnya untuk mengecek kembali barang tersebut dan menimbang 5 (lima) paket shabu tersebut menggunakan timbangan digital dan mendapatkan berat dengan jumlah kotor sebesar 500 (lima ratus) gram dan 2 (dua) butir ekstasi dengan berat $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) Gram. Selanjutnya 5 (lima) paket yang berisikan shabu dan 2 (dua) butir ekstasi dengan berat $\pm 1,24$ (satu koma dua puluh empat) Gram disimpan kedalam 1 (satu) buah plastic berwarna hitam yang selanjutnya diletakkan dibawah meja ruang tengah rumah. Selanjutnya 1 (satu) kantong shabu yang terdakwa peroleh tanggal 16 maret 2022 tersebut terdakwa bagi menjadi 80 (delapan puluh) kantong/paket sedangkan shabu dari 5 (lima) paket shabu sebelumnya masing-masing perkantong / 1 (satu) paket sedang kristal shabu dengan berat ± 5 Gram yang akan terdakwa jual perkantongnya senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan untuk 1 (satu) Ons shabu berat kotor ± 100 (seratus) Gram tidak terdakwa pecah/bagi karena rencananya akan terdakwa jual kembali setelah 80 (delapan puluh) paket sedang shabu laku terjual. Dan yang sudah laku terjual yaitu 80 (delapan puluh) paket sedang dengan total harga Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dan sudah terdakwa setorkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal sebanyak Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRI LINK dan untuk struk/bukti tranfer sudah terdakwa buang, lalu untuk keuntungan yang diperoleh terdakwa sendiri sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan berdasarkan keterangan terdakwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa ditelpon oleh seseorang yang identitasnya tidak diketahui oleh terdakwa yang mengatakan "***ini saya yang nawarin bisnis (Shabu) kemarin, hari ini ada anak buah yang antar barang (Shabu) ketempat kamu sekitar jam 5 sore dan seperti biasa diletakkan di salah satu pot bunga didepan tiara batara (alun-alun kota) di jalan ahmad yani dekat kantor bupati barito utara***", lalu terdakwa menjawab "***siap bos, nanti saya kesana, shabu yang dititip sebelumnya sebanyak 3 (tiga) paket shabu sudah habis***

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku terjual dan uang hasil penjualannya sudah di transfer melalui BRI Link, selanjutnya siap menerima titipan shabu". Kemudian setelah terdakwa mendapatkan informasi tersebut, terdakwa langsung menuju ke tiara batara (alun-alun kota) dengan berjalan kaki, sesampainya disana terdakwa langsung memeriksa beberapa pot-pot bunga yang berada di depan Tiara Batara dan terdakwa langsung menemukan 1 (satu) buah bungkus plastik berwarna hitam yang berisi 5 (Lima) paket shabu dan 2 (butir) ekstasi, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya di Jalan Imam Bonjol RT. 16 B Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Prov. Kalteng. Selanjutnya setelah sampai dirumah terdakwa menimbang 5 (Lima) paket shabu tersebut menggunakan timbangan digital dan berat total \pm 500 (Lima ratus) gram dan 2 (dua) butir ekstasi dengan berat total \pm 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, lalu setelah ditimbang 5 (Lima) paket shabu dan 2 (dua) butir ekstasi disimpan terdakwa kedalam 1 (satu) buah plastik warna hitam dan diletakan dibawah meja ruang tengah. Dan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dari 5 (Lima) paket shabu yang telah di simpan terdakwa, 4 (empat) paket shabu lainnya dengan berat total \pm 400 (empat ratus) gram diambil terdakwa untuk dibagi menjadi 20 (dua puluh) paket shabu dari tiap 1 (Satu) paket shabu berat \pm 100 (seratus) gram, sehingga total shabu yang dibagi terdakwa dari 4 (empat) paket shabu tersebut yaitu sebanyak 80 (delapan puluh) paket shabu dengan berat 5 (lima) gram/paket dan rencananya akan dijual terdakwa dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) / paket, setelah itu paket shabu yang dibagi telah dijual terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. BAYU dalam rentang waktu mulai dari tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Maret 2022, terdakwa menjual sebanyak 11 (sebelas) paket dengan harga total Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
2. Pada tanggal 18 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 7 (tujuh) paket dengan harga total Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
3. Pada tanggal 19 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan harga total Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah)

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 20 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 9 (sembilan) paket dengan harga total Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 54.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
5. Pada tanggal 21 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga total Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
6. Pada tanggal 22 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga total Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), lalu hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
7. Pada tanggal 23 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 11 (sebelas) paket dengan harga total Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
8. Pada tanggal 24 Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) paket shabu dengan harga total Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), hasil penjualan tersebut ditransfer terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Jadi total penjualan shabu yang dijual terdakwa yaitu sebesar Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa telah menyetor uang penjualan shabu sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada seseorang yang tidak diketahui terdakwa identitasnya, lalu sisanya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) merupakan keuntungan terdakwa. Bahwa sebelumnya terdakwa telah 3 (tiga) kali mendapatkan shabu dari orang yang tidak diketahui terdakwa identitasnya yaitu **yang pertama** pada bulan Agustus tahun 2021 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 100 (seratus) gram, **yang kedua** pada bulan Oktober 2021 sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan berat \pm 200 (dua ratus) gram dan **yang ketiga** pada bulan Januari 2022 sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat \pm 300 (tiga ratus) gram.

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya nomor : 180/60511.IL/2022 tanggal 25 Maret 2022 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bungkusnya) 98,25 (Sembilan puluh delapan koma dua puluh lima) gram, berat bersih 96,75 (Sembilan puluh enam koma tujuh puluh lima gram) gram (**yang disita dari Terdakwa**).

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya nomor : 180/60511.IL/2022 tanggal 25 Maret 2022 : 2 (dua) butir ekstasi yang diduga Narkotika Golongan I jenis inex berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram, berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram (**yang disita dari Terdakwa**).

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 181/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 26 Maret 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,1883(plastik klip kecil + kristal bening) **yang disita dari Terdakwa** dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 182/LHP/III/PNBP/2022 tanggal 26 Maret 2022 menerangkan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi 1 (satu) tablet berwarna ungu dikemas dalam plastik klip tanpa label, tanpa identitas, tanpa keterangan apapun termasuk nomor izin edar, dll **yang disita dari Terdakwa** dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan MDMA Hasil Uji Positif. Keterangan MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 37, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu berat bersih 96,75 gram yang kemudian sebagian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium Palangka Raya dengan berat bersih 0,03 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 1,55 gram dan sisanya dengan berat bersih 95,17 gram dilakukan pemusnahan ditingkat Penyidikan Polda Kalteng, selanjutnya barang bukti berupa pill extacy yang disisihkan dari 2 butir pill extacy dengan berat bersih 0,43 gram untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dan sisanya dengan berat bersih 0,43 gram dipergunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan; 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) buah kotak plastik bekas cottombud merk modis; 3 (tiga) buah plastic klip; merupakan sarana kejahatan, dan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maka Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver, Uang tunai sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan sarana dan hasil kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JONI Als CUNCUN Bin SUAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak melawan hukum menjual, narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI Als CUNCUN Bin SUAIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu berat bersih 96,75 gram yang kemudian sebagian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium Palangka Raya dengan berat bersih 0,03 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 1,55 gram dan sisanya dengan berat bersih 95,17 gram dilakukan pemusnahan ditingkat Penyidikan Polda Kalteng, selanjutnya barang bukti berupa pill extacy yang disisihkan dari 2 butir pill extacy dengan berat bersih 0,43 gram untuk kepentingan pemeriksaan dilaboratorium dan sisanya dengan berat bersih 0,43 gram dipergunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kotak plastik bekas cottombud merk modis;
 - 3 (tiga) buah plastic klip;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna silver;
- Uang tunai sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa tanggal 12 September 2022 oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., Erni Kusumawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Riwin Sriwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Deka Rachman B, S.H., M.H.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiati, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34